

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi mengacu pada adat istiadat dan kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi adalah suatu kesamaan benda-benda material dan gagasan-gagasan yang berasal dari masa lalu, yang masih ada sampai saat ini, dan tidak dapat dirusak atau dimusnahkan. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan masa lalu.¹

Tradisi dalam kamus Antropologi adalah, sama dengan adat istiadat. Yang bersifat erat berkaitan dengan kepercayaan, dari kehidupan yang berhubungan dengan penduduk asli meliputi, aturan-aturan, norma-norma, hukum, nilai-nilai budaya itu sangat berhubungan. Kemudian menjadi peraturan yang stabil, dan mengambil seluruh gagasan sistem budaya untuk mengatur perilaku sosial. Dalam kamus sosiologi, tradisi berarti kepercayaan dan tradisi yang dilestarikan sampai sekarang. Tradisi juga mengacu pada persamaan gagasan dan objek material yang diwariskan dari masa lampau. Tetapi masih ada sampai sekarang dan tidak dimusnahkan. Selain itu, tradisi juga berarti sebagai warisan masalah atau warisan yang sebenarnya. Tetapi, tradisi yang terjadi secara berulang-ulang tidak dilakukan secara disengaja atau kebetulan. Khususnya tradisi bisa melahirkan kebudayaan di masyarakat itu sendiri.²

Penulis menyimpulkan dari beberapa penjelasan di atas jika, adat istiadat atau tradisi adalah sebuah sesuatu hal yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita, baik berupa benda, material, prinsip, simbol, ataupun ketetapan. Namun tradisi yang di tinggalkan bisa berubah-ubah dan bisa hilang dengan begitu saja. Misalnya seperti, sepeuh zaman dulu pernah memiliki sebuah prinsip (*banyak*

¹ Ainur Rofiq, "Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attaqwa : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, (2019), 4.

²N. Eraa Marlia Susfenti, Rini Febriantini, "Tradisi Munjungan Dalam Pernikahan Di Desa Koranji Kecamatan Pulosari Kabupaten Padeglang Banten", *Tazkiyya : Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 23, No. 2, (2022), 101-102.

anak banyak rejeki), kondisi tersebut mungkin cocok dan pas pada saat itu, karena pada saat itu penduduknya masih sedikit dan tanah yang tersedia juga masih banyak. Maka jika semakin banyak keluarganya akan semakin luas tanah yang bisa diperluas buat lahan pertanian. Karena pada saat itu belum ada pembagian tanah dan belum ada juga sertifikat tanah, sehingga orang-orang bisa memperluas tanahnya dengan seluas-luasnya. Dibandingkan dengan kondisi yang sekarang ini, penduduknya semakin banyak dan tanahnya juga didukung dengan sertifikat tanah. Maka orang-orang tidak bisa seenaknya untuk memperluas lahan tanahnya. Dengan kata lain, pada saat ini lahan tanah sudah terbatas sehingga prinsip (*banyak anak banyak rejeki*) sudah tidak sesuai apabila dipakai pada saat ini.

2. Pitungan Weton Jawa

a. Pengertian *Pitungan Weton Jawa*

Weton secara harfiah mempunyai arti hari kelahiran, sedangkan *weton* dalam bahasa Jawa berasal dari kata “*Wetu*” yang memiliki makna keluar atau lahir. *Weton* merupakan penyatuan, penggabungan, atau penjumlahan hari lahir seseorang, diantaranya adalah hari ahad, hari senin, hari selasa, hari rabu, hari kamis, hari jum’at, dan hari sabtu. Beserta hari pasarannya adalah *legi, pahing, pon, wage, dan kliwon*.

Pitungan weton mempunyai dampak yang baik dan buruk tergantung pada perhitungan *weton* seseorang masing-masing, dan sesuai dengan ajaran masyarakat Jawa yang selalu mengedepankan kecocokan dan keselarasan.³ Jika terdapat ketidakcocokan pada pitungan weton tersebut maka, pernikahan tersebut tidak boleh diteruskan dan sebaiknya dibatalkan saja. Karena, untuk mencegah berbagai macam mala petaka, misalnya seperti ketidakharmonisan dalam berumah tangga, susah rezekinya, sakit, sakitan, bahkan kematian, selain itu juga mendapatkan cacian dari sekelompok masyarakat. Karena *pitungan weton* dalam

³ Andika Simamora, dkk, “Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumang (Kajian Antropolinguistik)”, *Jurnal Budaya FIB UB*, Vol. 3, No. 1, (2022), 45.

sebuah pernikahan dijadikan patokan oleh masyarakat Jawa dalam menentukan baik atau tidaknya sebuah hubungan.⁴

Adapun *weton* yang menunjukkan hasil yang tidak cocok yaitu *weton "Kebo Gerang"*. *weton "Kebo Gerang"* adalah sebuah pantangan yang sudah disyaratkan terhadap calon sepasang pengantin agar dipatuhi. "*Kebo Gerang*" ditujukan kepada calon sepasang pengantin dengan jumlah *weton* pada angka tertentu yaitu 26. Apabila hasil pitungan dari kedua pasangan tersebut berjumlah 26 (*Kebo Gerang*), maka pernikahannya lebih baik tidak dilanjutkan. Namun terkadang juga ada sebagian orang yang tetap ingin melanjutkan pernikahannya walaupun hasil pitungan *wetonnya* dengan pasangannya menunjukkan hasil yang tidak cocok, dengan syarat mereka tidak usah percaya dengan yang namanya *weton*, mendapatkan restu dari kedua orang tua sebab restu orang tua termasuk restu Allah juga, menggelar tasyakuran saat anniversary pernikahannya, atau syarat lainnya yaitu salah satu orang tua dari mereka sudah ada yang meninggal, selain itu juga bisa dilanjutkan namun dengan syarat nanti kalo hari perkahannya bisa dilaksanakan pada hari-hari yang baik jangan hari-hari apes atau hari meninggalnya orang tua (*Aral*)⁵. Berikut beberapa Neptu ketemu 26 (*Kebo Gerang*) diantaranya adalah :

- 1) Minggu Pahing dan Rabu Legi ($14+12 = 26$)
- 2) Minggu Pon dan Rabu Pon ($12+14 = 26$)
- 3) Minggu Pon dan Jum'at Kliwon ($12+14 = 26$)
- 4) Senin Kliwon dan Rabu Pon ($12+14 = 26$)
- 5) Senin Kliwon dan Sabtu Legi ($12+14 = 26$)
- 6) Selasa Pahing dan Rabu Pon ($12+14 = 26$)
- 7) Rabu Legi dan Sabtu Legi ($12+14 = 26$)
- 8) Rabu Pon dan Kamis Wage ($14+12 = 26$)
- 9) Jum'at Kliwon dan Senin Kliwon ($14+12 = 26$)
- 10) Jum'at Kliwon dan Rabu Legi ($14+12 = 26$)
- 11) Jum'at Kliwon dan Kamis Wage ($14+12 = 26$)
- 12) Sabtu Pon dan Jum'at Wage ($16+10 = 26$)
- 13) Minggu Wage dan Kamis Pahing ($9+17 = 26$)

⁴ Andika Simamora, dkk, "Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumang (Kajian Antropolinguistik)", *Jurnal Budaya FIB UB*, Vol. 3, No. 1, (2022), 45.

⁵ Elok Widyasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebo Gerang Sebagai Larangan Pernikahan Adat Jawa di Pati", (Skripsi : Universitas Islam Indonesia, 2022), 31.

- 14) Minggu Wage dan Sabtu Kliwon ($9+17 = 26$)
- 15) Minggu Kliwon dan Minggu Kliwon ($13+13 = 26$)
- 16) Senin Pahing dan Minggu Kliwon ($13+13 = 26$)
- 17) Senin Pahing dan Senin Pahing ($13+13 = 26$)
- 18) Selasa Legi dan Sabtu Pahing ($8+18 = 26$)
- 19) Selasa Pon dan Sabtu Pon ($10+16 = 26$)
- 20) Kamis Legi dan Minggu Kliwon ($13+13 = 26$)
- 21) Jum'at Pon dan Jum'at Pon ($13+13 = 26$)
- 22) Jum'at Pon dan Sabtu Wage ($13+13 = 26$)
- 23) Sabtu Pon dan Minggu Legi ($16+10 = 26$)
- 24) Sabtu Wage dan Minggu Kliwon ($13+13 = 26$)
- 25) Sabtu Wage dan Sabtu Wage ($13+13 = 26$).⁶
- 26) Senin Pon dan Rabu Kliwon ($11+15 = 26$)
- 27) Senin Pon dan Kamis Pon ($11+15 = 26$)
- 28) Senin Pon dan Jum'at Pahing ($11+15 = 26$)
- 29) Selasa Kliwon dan Rabu Kliwon ($11+15 = 26$)
- 30) Selasa Kliwon dan Kamis Pon ($11+15 = 26$)
- 31) Selasa Kliwon dan Jum'at Pahing ($11+15 = 26$)
- 32) Rabu Wage dan Rabu Kliwon ($11+15 = 26$)
- 33) Rabu Wage dan Kamis Pon ($11+15 = 26$)
- 34) Rabu Wage Jum'at Pahing ($11+15 = 26$)
- 35) Jum'at Legi dan Rabu Kliwon ($11+15 = 26$)
- 36) Jum'at Legi dan Kamis Pon ($11+15 = 26$)
- 37) Jum'at Legi dan Jum'at Pahing ($11+15 = 26$)

Tabel 2.1 Hari dan Pasaran

Hari Dan Pasaran	Nilai
Ahad	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jum'at	6
Sabtu	9
Kliwon	8
Legi	5
Pahing	9
Pon	7
Wage. ⁷	4

⁶ R. Gunasasmitha, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Cempaka : Narasi, 2021), 2.

3. Pernikahan

a. Pengertian Nikah

Secara bahasa, kata nikah berarti “Adh-Dhammu Wattadaakhul” (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan “Adh-Dhammu Waljam’u (bertindih atau berkumpul). Adapun menurut istilah ilmu fiqih disebut menggunakan kata (nikah) dan (zawaj) 2 kata tersebut bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Serta banyak ditemui didalam Hadis Rasulullah Saw. Serta Al-Qurán. Contohnya seperti kata “نكح” (na-ka-ha) dalam Al-Qurán yang bermakna “kawin”.⁸

Seperti yang sudah tertera didalam Al-Qurán Surah An-Nisa ayat (3) :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَنُكُمْ ۚ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Nikah merupakan akad, maka pernikahan itu didefinisikan sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ميثاقاً غليظاً) atau sebuah akad (perjanjian) yang sangat erat. Untuk melaksanakan perintah Allah SWT. serta melakukannya adalah satu bentuk ibadah. Sedangkan perkataan lain dari nikah adalah (*perkawinan*), menurut makna aslinya yaitu, menghalalkan untuk hubungan seksual. Namun menurut kata “majazi” atau pengertian hukumnya, pernikahan merupakan sebuah perjanjian atau akad yang menghalalkan hubungan seksual antara

⁷ R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Cempaka : Narasi, 2021). Hal. 1-2.

⁸ Kumedu Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai pasangan suami dan istri.

Sedangkan menurut istilah kata “akad” yaitu berarti sebuah perjanjian pernikahan yang bersih atau suci untuk mengikatkatkan diri kedalam pernikahan. Untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kata “akad” memiliki unsur tentang agama atau Ketuhanan yang Maha Esa. yang dimaksud disini ialah pernikahan bukan berlaku begitu saja, tetapi merupakan hidayah dari Allah SWT. Maka dari itu, bagi manusia sebagai mahluk ciptaannya yang berahlak, pernikahan dilakukan dengan cara mengikuti hukum agama yang diturunkan Allah SWT. Kepada manusia yang berada dimuka bumi ini. Pernikahan merupakan sebuah “akad” atau perjanjian yang memperbolehkan persetubuhan, membatasi hak dan kewajiban, dan saling membantu antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Hingga terbentuklah sebuah fungsi bagi setiap orang. sebagai dampak dari adanya suatu ikatan lahir dan batin. Dan sudah lama terjadilah perikatan yang halal atau sah antara pria dan wanita.⁹

Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian pernikahan diantaranya adalah :

1) Pernikahan menurut Imam Syafi

Merupakan sebuah akad apabila bersamanya menjadi halal untuk berhubungan seksual antara wanita dan pria.¹⁰

2) Pernikahan menurut Ibrahim Husen

Pernikahan yang bermakna “akad” maka denganya membentuk ikatan yang suci untuk berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.¹¹

3) Pernikahan menurut UUD No.1 Tahun 1974

Pernikahan merupakan hubungan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia

⁹ Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 14-16.

¹⁰ Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 159.

¹¹ Ibrahim Hosen, “Pemikiran dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan Kumpulan Tulisan di Majalah Mimbar Ulama MUI”, (Tangerang Selatan : Yayasan Ibrahim Hosen, 2022), 14.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu maka pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahir (jasmani), namun unsur batin (rohani) juga memiliki peran yang penting.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa: *Pertama*, digunakannya kata seorang pria dan wanita itu bermakna bahwa, pernikahan itu hanyalah antara jenis alat kelamin yang berbeda, hal tersebut menolak pernikahan antara jenis alat kelamin yang sama. *Kedua*, penggunaan kata suami istri berarti pernikahan merupakan penyatuan alat kelamin yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, digunakannya kalimat membangun keluarga yang kekal serta bahagia itu bermakna jika, perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi selamanya. *Keempat*, digunakannya kalimat berdasarkan Tuhanan Yang Maha Esa itu bermakna jika, pernikahan didalam Islam adalah suatu peristiwa keagamaan yang dilakukan untuk memenuhi aturan agama. Selain itu, menurut hukum Islam, pernikahan (*mitsaqan ghalizhan*) adalah kontrak yang sangat ketat untuk mengikuti dan memenuhi perintah Allah. Hukum Islam telah ditetapkan di Indonesia, namun kepentingannya semakin berkurang. Solusi ini adalah kontrak yang sangat solid. Suatu bentuk ibadah. Akad dalam perkawinan bukan sekedar akad perdata, tetapi juga akad yang sangat sah (*Mitsaqan Ghalizhan*).

Pernikahan dalam Islam adalah peristiwa keagamaan. Karena pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah bagi orang yang akan menikah. Oleh karena itu, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah. Perempuan sebagai istri adalah anugerah Tuhan dan harus dipelihara, dibimbing dan diperlakukan dengan baik. Pernikahan juga mencakup sunnah Allah dan Nabi.¹²

Pernikahan termasuk sunnah Allah hal tersebut bisa dilihat pada ayat berikut ini:

Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan. Kalimat tersebut sudah dijelaskan pada Al-Qurán. (QS. Ad-Dzariyat) ayat 49 :

¹²Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 18-19.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan kami menciptakan segala sesuatu berpasangan, agar kamu ingat (kebesaran Allah).”

Wanita dan pria diciptakan untuk saling menyempurnakan satu sama lain untuk mendapatkan keturunan sebanyak-banyaknya, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qurán (QS. An-Nisa) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang sudah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga serta mengawasimu.”

Pernikahan sebagai sunnah Rasulullah. Pernikahan adalah cara yang Allah pilih agar manusia menghasilkan keturunan dan memiliki hubungan yang kekal abadi. Apalagi Tuhan tidak ingin hambanya hidup bebas sebab mengikuti keinginannya yang tanpa peraturan, seperti makhluk lainnya. Namun untuk menjaga sebuah martabat serta kehormatannya, Tuhan sudah menetapkan aturan hukum yang sesuai dengan beserta peran manusia.¹³

Hubungan pria dan wanita diatur untuk saling menghormati serta disepakati bersama dalam perjanjian ijab qabul. Dan dihadiri oleh para tamu undangan dan para saksi sebagai bentuk adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai, oleh sebab itu tidak mungkin bagi perempuan jika

¹³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 20-23.

tidak membutuhkan seorang laki-laki untuk menjadi pendamping hidupnya walaupun dia mempunyai harta yang melimpah bahkan mempunyai kedudukan yang tinggi. Demikian pula sebaliknya tidak mungkin bagi seorang pria jika tidak membutuhkan seorang wanita dalam hidupnya.

b. Hukum Pernikah

Pernikahan adalah akad yang memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan. Sehingga bisa dikatakan jika hukum dari pernikahan yaitu boleh atau mubah, namun jika dilihat dari pernikahan adalah sunnah Nabi, pastinya tidak akan bisa jika hukum dari pernikahan hanya sebatas mubah saja, tentunya bisa dikatakan jika melaksanakan pernikahan juga diarahkan oleh agama. Karena demi kelangsungan akad nikah dalam pernikahan, maka hubungan antara seorang pria dan seorang wanita akan menjadi boleh (halal) melakukan sesuatu sebagai suami dan istri.

Pernikahan merupakan langkah yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Serta Rasulullah Saw. Peristiwa tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qurán (QS. An-Nur) ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang, diantara kamu dan orang-orang yang layak menikah diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Apabila mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia.”* (QS. An-Nur : 32).¹⁴

Pernikahan itu awalnya mubah , tetapi dalam perkembangannya bisa berubah berdasarkan niat dan keadaan seseorang, dasar *Al-Ahkam Al-Khamsah* (Hukum yang lima), diantaranya adalah:

¹⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 23-25.

- 1) **Nikah Wajib** (Diwajibkan), adalah pernikahan akan dihukumi wajib bagi seorang pria dan seorang wanita yang sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, dan mempunyai rasa takut apabila terjerumus kedalam perbuatan zina.
- 2) **Nikah Sunnah** (Dianjurkan), pernikahan menjadi sunnah jika orang yang sudah mempunyai kemampuan materi maupun kemampuan immaterial , namun belum mempunyai niat untuk menikah dan masih bisa mengendalikan nafsunya. Dengan maksud dia tidak khawatir terjerumus kedalam perbuatan perzinahan.
- 3) **Nikah Mubah** (Boleh), mubah adalah kaidah (*patokan*) hukum yang bersifat netral, yang mengatur suatu perbuatan boleh dilaksanakan. Mubah tidaklah sebuah perkara yang dianjurkan, diperintahkan maupun dilarang. Dengan kata lain, perkara yang mubah memungkinkan orang untuk memilih antara melaksanakannya atau meninggalkannya. Mubah dalam bahasa hukum merupakan, sesuatu yang diperbolehkan.
- 4) **Nikah Makruh**, makruh pada umumnya merupakan kebalikan dari sunnah, apabila sunnah merupakan sesuatu yang dianjurkan, maka makruh adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Hingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Bagi seseorang yang bisa melakukan pernikahan serta bisa menahan hawa nafsunya sehingga mereka tidak diawatirkan untuk terjerumus kedalam perbuatan zina meskipun ia tidak nikah. Namun, ia tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang pasangan suami dan istri yang baik.
- 5) **Nikah Haram** (Diharamkan), haram adalah, sebuah bentuk larangan yang bersifat mutlak. Apabila orang yang beragama Islam, menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh pahala, namun jika melanggarnya maka ia akan berdosa. Perkara yang haram ini, merupakan kebalikan dari halal (Jaiz/Mubah/Boleh).¹⁵

c. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah tujuan hukum syariat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, itu

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang,2020), 4-6.

adalah penempatan manusia di dunia dan di akhirat. Hal ini terlihat dengan adanya empat baris tatanan, diantaranya adalah :

- 1) **Rub Al-Ibadat**, yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk bersama dengan penciptanya.
- 2) **Rub Al-Munakahat**, adalah mengelola hubungan didalam rumah tangga.
- 3) **Rub Al-Junayah**, adalah mengatur keamanan seseorang dalam tatanan sosial yang menjamin kedamaian dalam hidup.
- 4) **Rub Al-Muamalat**, adalah mengatur hubungan dengan teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁶

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah adalah semua perkara yang wajib dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Jika tidak ada rukun maka perkara ibadah yang sedang dilakukannya tidak sah.

Diperlukan suatu syarat untuk menunjukkan sah dan tidaknya sebuah (ibadah) itu. Namun hal tersebut bukan rangkaian (ibadah). sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) tersebut. misalnya, menutup aurat pada saat menjalankan ibadah sholat, calon pengantin beragama Islam.¹⁷

Berikut ini beberapa rukun dan syarat sah dalam pernikahan diantaranya adalah :

- 1) Calon suami, Syaratnya sebagai berikut :
 - a) Tidak mahram dari calon istrinya
 - b) Bukan karena paksaan melainkan karena kemauannya sendiri
 - c) Beragama Islam
 - d) Bukan sedang berihram
 - e) Orangny (suami) jelas
- 2) Calon istri, syaratnya sebagai berikut :

¹⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 41.

¹⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 33.

- a) Tidak ada halangan syara' yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam masa iddah
 - b) Beragama Islam
 - c) Merdeka, (tidak terpaksa dan atas kemauannya sendiri)
 - d) Tidak sedang berihram
 - e) Orangnya (istri) jelas
- 3) Wali, syaratnya sebagai berikut :
- a) Laki-laki
 - b) Beragama Islam
 - c) Berakal
 - d) Baligh
 - e) Bisa mendengar dan melihat
 - f) Merdeka (tidak terpaksa dan atas kemauannya sendiri)
 - g) Tidak sedang berihram
 - h) Adil
- 4) Saksi, syaratnya sebagai berikut :
- a) Laki-laki
 - b) Beragama Islam
 - c) Berakal
 - d) Baligh
 - e) Bisa melihat dan mendengar
 - f) Merdeka (tidak dipaksa dan atas kemauannya sendiri)
 - g) Tidak sedang berihram
 - h) Adil
- 5) Ijab Qabul, syaratnya sebagai berikut :
- a) Ijab qabul harus menggunakan bahasa yang bisdimengerti oleh pelaksana, penerima, dan saksi
 - b) Ijab qabul harus jelas
 - c) Ijab qabul harus sambung

Berdasarkan dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa, pernikahan (akad nikah), hukumnya sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat sah yang ada dalam pernikahan.¹⁸

¹⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 39-40.

e. Hikmah Pernikahan

1) Hikmah dalam Pernikahan

Hikmah dalam sebuah pernikahan sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari tujuan diatas. Hikmah pernikahan sangat erat berkaitan bersama tujuan dilahirkannya manusia di muka bumi. Menurut Al-Jurjawi yaitu, jika Allah Swt. Telah melahirkan manusia yang bertujuan untuk menyejahterakan muka bumi, yangmana semua isi bumi diciptakan untuk kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, demi kemakmuran bumi, maka kehadiran manusia sangat dibutuhkan selama bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia yaitu sesuatu yang mutlak. Sehingga keberadaan bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Sama halnya seperti agama mengingatkan kita bahwa perkawinan sangat diperlukan demi kesejahteraan bumi, karena perlindungan manusia pada umumnya dicapai melalui perkawinan.

Al-Jurjawi juga menjelaskan bahwa, kehidupan seorang laki-laki tak bisa rapi, mengasyikkan serta tenang, kecuali ditata dengan sebaik mungkin. Semua bisa dicapai apabila ada tangan yang professional dan trampil, yaitu dari tangan lembut seorang perempuan, yang secara naluri bisa menata rumah tangganya dengan baik, dan rapi. Oleh sebab itu, perkawinan dijadikan sebagai syari'at. Menurut Al-Jurjawi, tidak hanya untuk memajukan dunia, namun juga tidak kalah penting yaitu agar kehidupan manusia yang rapi dan teratur bisa tercipta. Oleh karena itu, hadirnya sosok perempuan disisi laki-laki sangat diperlukan lewat jalur pernikahan.¹⁹

f. Bulan Baik Untuk Hajat Nikah

- 1) **Sapar**, boleh-boleh saja, tetapi efeknya nanti yaitu didalam kehidupan rumah tangganya akan serba kekurangan dan mempunyai banyak hutang.
- 2) **Rabiul Akhir**, diperbolehkan namun dengan resiko dalam kehidupan rumah tangganya nanti akan mendapatkan cacimaki dari orang lain.
- 3) **Jumadil Awal**, diperbolehkan tetapi dengan resiko didalam kehidupan rumah tangganya nanti akan banyak

¹⁹ Ahmad Atabik, Khoiridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, , (2014), 306.

kehilangan, sering tertipu oleh orang lain, dan mempunyai banyak musuh.

- 4) **Jumadil Akhir**, diperbolehkan karena, dalam kehidupan rumahtangganya nanti akan membawa keberuntungan sebab pasangan suami istri akan mempunyai kekayaan yang melimpah ruah.
- 5) **Rajab**, sangat baik untuk melakukan acara pernikahan karena, didalam kehidupan rumah tangganya nanti akan mendapat keselamatan, keberkahan, serta akan mempunyai anak yang banyak.
- 6) **Ruwah**, diperbolehkan sebab didalam kehidupan berumah tangga nanti akan mendapatkan kedamaian dan keselamatan.
- 7) **Besar**, diperbolehkan, sebab didalam kehidupan berumah tangga nanti akan mendapatkan banyak kebahagiaan serta banyak rezeki.

g. Bulan Tidak Baik Untuk Hajat Nikah

- 1) **Sura**, tidak diperbolehkan melakukan acara pernikahan sebab, dikhawatirkan akan mengalami pertengkaran dalam rumah tangganya.
- 2) **Rabiul Awal**, tidak diperbolehkan sebab, dikhawatirkan nanti didalam kehidupan rumah tangganya aka nada salah satu yang meninggal.
- 3) **Puasa**, tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan mengalami celaka dalam rumah tangganya.
- 4) **Syawal**, tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dalam kehidupan rumah tangganya akan mempunyai banyak hutang dan mengalami kekurangan.
- 5) **Zulkaidah**, tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan nanti akan mengalami sakit dan mempunyai banyak musuh karena sering bertengkar dengan orang lain.²⁰

4. Aqidah Islam

a. Pengertian Aqidah Islam

Aqidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat dan erat. Adapun aqidah menurut istilah adalah keimanan yang teguh, kokoh, kuat, kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Hari Akhir dan Takdir serta semua perkara yang tidak kasap mata (gaib) dan hal-hal dan berita yang

²⁰ R. Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Cempaka : Narasi, 2021), 45-46.

pasti baik berupa ilmu pengetahuan atau dalam amal perbuatan. Dari penjelasan tersebut yang dimaksud akidah islam merupakan suatu dasar kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang. Dalam Islam akidah merupakan sebuah kepercayaan atau keimanan. Sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an, sedangkan iman merupakan segi teoritis yang dituntut pertama dan terdahulu dari segala sesuatu yang dipercayainya dengan sesuatu keimanan yang tidak boleh dicapai oleh keragu-raguan serta dipengaruhi dengan prasangka.²¹

Aqidah merupakan sesuatu yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenang, dan meyakini dengan sepenuhnya sehingga tidak dicampur dengan keragu-raguan. Aqidah jika dilihat dari segi bahasa yaitu berarti pemantapan, penguatan. Aqidah juga tercantum dalam (QS. Al-Baqarah : 255):

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ ۚ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ۗ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ۙ
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا
 بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ
 الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Artinya : *Allah, tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia Yang Maha Hidup kekal yang terus-menerus mengurus (mahluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. (QS. Al-Baqarah : 225).*²²

Aqidah didalam Al-Qur'an disebut dengan iman. Menurut terminologi iman adalah membenarkan dengan hati. Aqidah adalah hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan dalam hati dan jiwa itu menjadi tentram, dan tidak ada keraguan didalam diri manusia, dan bersih dari

²¹ Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1984), 119.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Darus Sunnah : Jakarta, 2007), 4227.

keimbangan. Sebuah keyakinan yang kokoh, kuat, meyakini semua aspek kehidupan serta amal ibadah kepada Zat Yang Maha Kuasa.²³

b. **Urgensi Aqidah Islam**

Aqidah dalam agama Islam adalah pondasi, diibaratkan dalam sebuah bangunan misalnya, apabila pondasi bangunan tersebut lemah, maka bangunan tersebut akan hancur secara perlahan, apalagi jika tidak mempunyai pondasi sama sekali pasti akan mudah hancur. Tetapi jika pondasi bangunan itu kuat, maka bangunan itu pasti kuat dan akan berdiri tegak. Begitu juga dengan aqidah Islam, apabila seseorang mempunyai keyakinan serta pemahaman aqidah yang lemah, maka dia akan mudah goyah pada saat berhadapan dengan pembatal-pembatal aqidah atau maksiat. Namun apabila seseorang mempunyai keyakinan dan pemahaman yang kokoh, kuat, maka dia tidak akan mudah goyah pada saat menghadapi maksiat bahkan hal-hal yang bisa menggoyahkan aqidah seseorang. Oleh sebab itu, aqidah islam adalah bagian yang penting bagi setiap umat muslim. Ada beberapa alasan pentingnya aqidah Islam dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah:

- 1) Aqidah Islam merupakan sebuah kewajiban yang paling besar untuk setiap orang, sebab hal tersebut merupakan sesuatu yang paling utama harus dimiliki oleh manusia.
- 2) Aqidah Islam sebenarnya merupakan satu-satunya aqidah yang akan merealisasikan (mewujudkan dan melaksanakan) kestabilan, keamanan, kebahagiaan, kesenangan, dan menyejahterakan dan serta menyelamatkannya.
- 3) Aqidah Islam sebenarnya adalah sebab tercapainya kekuasaan di bumi. Serta tegaknya Negara Islam.

Umat manusia perlu memperhatikan aqidah Islam harus bersumber langsung kepada sumber hukum utama umat Islam yaitu Al-Qur'an serta As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafussholih (para pendahulu yang shaleh). Oleh sebab itu sesuatu yang membahas mengenai aqidah Islam tetapi tidak bersumber dari Al-Qur'an atau As-Sunnah

²³ Hassan Al-Banna, *Aqidah Islam, (Terjemah) H. Hassan Baidlowi*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 9.

dengan pemahaman salafusshoilih (para pendahulu yang shaleh), maka hal tersebut merupakan sebuah kesesatan.²⁴

c. **Penyebab Sesat Dalam Aqidah**

Seseorang apabila sudah salah dalam memahami aqidah Islam atau meyakini sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh agama terkait dengan sebuah keyakinan, maka bisa muncul bid'ah-bid'ah atau perkara baru yang bukan termasuk bagian dari agama yang bisa menyesatkan umat Islam. Ada beberapa penyebab kesalahan dalam aqidah Islam diantaranya adalah :

- 1) Bodoh tentang aqidah yang benar sebab berpaling dari belajar serta kajian ilmu atau kurangnya perhatian serta semangat untuk belajar agama.
- 2) Fanatik terhadap sesuatu yang diyakini oleh nenek moyang atau orang tua, dan berpegang teguh kepada sesuatu yang diyakininya tersebut. Meskipun salah dan meninggalkan yang berbeda dengan keyakinan tersebut meskipun benar.
- 3) Taqlid buta (asal ikut-ikutan) dengan menjadikan keyakinan orang lain sebagai aqidahnya tanpa mengetahui dalil, serta tidak mengetahui kebenarannya.
- 4) Ghuluw atau berlebih-lebihan kepada para Wali Allah serta orang-orang salih. Mereka menganggap para Wali serta orang-orang saleh ke tempat yang tidak seharusnya, sebab mereka menganggap dalam diri Wali tersebut memiliki kekuatan tertentu seperti memberi manfa'at, serta menolak mala petaka. Namun sebenarnya semua itu adalah termasuk kuasa Allah. Dan mereka menjadikan para Wali serta orang-orang yang dianggap salih tersebut sebagai perantara kepada Allah dalam menjalankan kebutuhan serta mnegabulkan doanya.²⁵

Akibat dari pemahaman aqidah seseorang yang salah merupakan sebuah kesesatan. Maka betapa bahayanya apabila seseorang tidak mempunyai pemahaman aqidah yang benar sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an serta apa yang sudah dijelaskan para Rasulullah.

²⁴ Abu Hilyah, *Mudah Belajar Aqidah Islam*, (Indonesia : Guepedia, 2021), 8-12.

²⁵ Abu Hilyah, *Mudah Belajar Aqidah Islam*, (Indonesia : Guepedia, 2021), 12-13.

d. Tujuan Aqidah Islam

Aqidah Islam mempunyai beberapa tujuan yang pasti tujuannya untuk kebaikan manusia. Diantaranya adalah :

- 1) Menjadikan niat dan ibadah hanya semata-mata kepada Allah. Sebab jika tidak karena Allah, maka itu termasuk perbuatan yang syirik yang tidak akan mendapatkan pahala dai Allah, dan menjadi dosa bagi para pelaku.
- 2) Memerdekakan akal dan pikiran, sebab jika seseorang tidak beraqidah Islam mereka akan menyembah sesuatu selain Allah yang pada hakikatnya sesuatu tersebut tidak bisa memberikan manfa'at dan madlorot (bahaya) bagi dirinya. Misalnya seperti, orang yang menyembah nabi, malaikat, setan, pohon, kuburan dan lain sebagainya.
- 3) Menenangkan oikiran serta jiwa, hingga tidak ada kebimbangan dalam diri seseorang.
- 4) Selamatnya tujuan serta perbuatan dalam menyembah Allah.
- 5) Adanya kesungguhan serta keteguhan dalam setiap perkara.
- 6) Membangun umat yang kuat, yang mana umat tersebut akan mengorbankan setiap yang berharga maupun yang murah demi menegakkan agamanya.

Dari penjelasan di atas aqidah Islam menuntut manusia supaya meraih kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan penjelasan diatas yang semuanya merupakan bagian dari sebuah kebahagiaan manusia. Misalnya seperti ketenangan, betapa banyak orang di luaran sana yang mempunyai banyak harta, mobil mewah, istri cantik, suami ganteng, dan anak-anak yang lucu, rumah mewah dan lain sebagainya. Tetapi kehidupannya begitu tragis yaitu mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hal tersebut terjadi sebab harta kekayaan yang mereka miliki belum tentu membuatnya tenang. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa betapa pentingnya aqidah Islam bagi seseorang.²⁶

²⁶ Abu Hilyah, *Mudah Belajar Aqidah Islam*, (Indonesia : Guepedia, 2021), 15-17.

B. Penelitian Terdahulu

1. Pengertian penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha seorang peneliti untuk mencari sebuah perbandingan antara peneliti sebelumnya, agar mendapatkan inspirasi dan juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti. Terdapat beberapa skripsi yang telah mengangkat mengenai *pitungan weton* Jawa dalam pernikahan. Meskipun judul yang diangkat hampir sama, namun masih terdapat perbedaan dengan penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya adalah :

Pertama, skripsi Kharisma Putri Aulia Aznur (2016) yang berjudul, “Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, perhitungan *weton* yang digunakan masyarakat merupakan praktek yang menyimpang ‘urf fasid hal ini dikarenakan media dan cara yang digunakan mayoritas masyarakat Desa Mojowarno, dan tidak sejalan dengan syariah, misalnya seperti menggunakan punden untuk mencari perlindungan sebagai hasil perhitungan *weton* yang tidak tepat, dan penggunaan darah hewan wajib dilakukan agar pasangan yang hendak menikah terhindar dari bahaya pada saat perhitungan *weton*. Selain itu, perhitungan *Weton* juga dianggap sebagai penghambat perkawinan, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilangsungkan.²⁷

Kedua, skripsi Vivi Aristamaya (2018) yang berjudul, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Menghitung *Weton* Pernikahan Menurut Masyarakat Desa Sukorejo Bangorejo Banyuwangi”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, mayoritas warga di Desa Sukorejo, beragama Islam. namun hingga kini masih banyak yang mempercayai tradisi hitungan *weton*. Selain itu juga menjelaskan tentang nilai-nilai aqidah, ibadah dan ahlak dalam tradisi menghitung *weton* pernikahan.²⁸

Ketiga, skripsi Muhammad Khusni Alfian (2022) yang berjudul, “Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik

²⁷ Kharisma Putri Aulia Aznur, “Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)”, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

²⁸ Kharisma Putri Aulia Aznur, “Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)”, (Skripsi : IAIN Jember, 2018).

Penggunaan Hitungan Weton dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, pendapat tokoh Agama terhadap praktik penggunaan hitungan weton di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan adalah adat yang sudah berjalan sejak dulu sampai sekarang. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam hidungan weton termasuk Urf, yang mana adat yang berjalan tidak berdasarkan dengan syariat Islam, dilihat dari hukum Islam perhitungan weton tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam, sebab akan meramalkan masa yang akan datang.²⁹

Keempat, jurnal Zainun Nafi’ah dan Bagus Wahyu Setyawan (2022) yang berjudul “Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, masyarakat Jawa masih memperlihatkan keragaman budaya yang besar. Sebagian dari mereka masih meneruskan kepercayaan budaya nenek moyang mereka. Salah satunya budaya *Weton* yang menentukan pernikahan. Baik dulu maupun sekarang, ada orang yang kehidupan cintanya terhalang oleh *weton*. Perhitungan *weton* sebagai salah satu faktor penentu tanggal pernikahan masih mengakar kuat dalam budaya Jawa. Budaya Jawa Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.³⁰

Kelima, jurnalnya Nur Sitha Afrilia (2019) yang berjudul “Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati”. didalam penelitiannya menjelaskan bahwa, petung weton merupakan sistem perhitungan yang dipakai oleh masyarakat untuk menentukan hari-hari tertentu. Dalam tradisi Jawa, salah satu hari dihitung untuk ketetapan yaitu hari pernikahan di Desa Sukolilo Kabupaten Pati.³¹

²⁹ Muhammad Khusni Alfian, “Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin”, (Skripsi : UNISSULA, Semarang, 2022).

³⁰ Zainun Nafi’ah, Bagus Wahyu Setyawan, “Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, (2022).

³¹ Nur Sitha Afrilia, “Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati”, *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 2, 2019.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kharisma Putri Aulia Aznur (2016)	“Perhitungan <i>Weton</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus Desa Mojowarno Kecamatan Kaliorejo Kabupaten Rembang.”	Sama-sama membahas tentang perhitungan <i>weton</i> dalam pernikahan	Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya yang berbeda. Perbedaan lain yaitu, dalam penelitiannya Kharisma Putri Aulia Aznur, tidak membahas mengenai perhitungan <i>weton</i> Jawa dalam perspektif aqidah Islam, tetapi tentang perspektif hukum Islam terhadap perhitungan <i>weton</i> .
2.	Vivi Aristamaya (2018)	“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Menghitung <i>Weton</i> Pernikahan Menurut Masyarakat Desa Sukorejo Bangorejo Banyuwangi”	Sama-sama membahas tentang perhitungan <i>weton</i> dalam pernikahan, persamaan lain yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang berbeda. Perbedaan lain yaitu, penelitian Vivi Aristamaya difokuskan pada nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi menghitung <i>weton</i>

				pernikahan.
3.	Muhammad Khusni Alfian (2022)	“Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin”	Sama-sama membahas tentang perhitungan weton dalam pernikahan, persamaan lain yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Adapun perbedaannya terletak pada, tempat penelitian yang berbeda. Perbedaan lain yaitu dalam penelitiannya Muhammad Khusni Alfian, tidak membahas mengenai, asal-usul dan proses perhitungan weton jawa dalam pernikahan.
4.	Zainun Nafi’ah, Bagus Wahyu Setyawan (2022)	“Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)”	Sama-sama membahas tentang perhitungan weton dalam pernikahan, persamaan lain yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya yang berbeda. Dalam penelitiannya, Zainun Nafi’ah, Bagus Wahyu Setyawan tidak membahas mengenai pitungan weton Jawa dalam perspektif aqidah Islam, tetapi tentang perspektif hukum Islam
5.	Nur Sitha Afrilia (2019)	“Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa	Sama-sama membahas tentang	Adapun perbedaannya terletak pada

		Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati”	perhitungan weton dalam pernikahan, persamaan lain yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	tempat penelitiannya yang berbeda. Penelitiannya Nur Sitha Afrilia ini fokus pada pembahasan pola perhitungan yang berlaku di masyarakat Sukolilo Pati, selain itu juga tidak memjelaskan tentang pitungan weton Jawa dalam perspektif aqidah Islam.
--	--	--	---	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor masalah penting. Kerangka berfikir juga menjadi penjelasan sementara tentang berbagai gejala yang menjadi objek penelitian.³²

³² Ningrum, “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, (2017), 4.

